

**PERUBAHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA REMPE SETELUK
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 95/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 26/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 94/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rempe Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU 13 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Keputusan KPU Kab Sumbawa Barat Nomor 53/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019, Keputusan KPU Kab Sumbawa Barat Nomor 54/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

- 1. Menetapkan dan Mengangkat Penggantian antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Rempe di Kecamatan Seteluk untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2. Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Masa kerja Penggantian antar waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 14 Agustus 2020.
- Lampiran 1 halaman.